

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	Anova, ekoseiaji, S.Si, selaku anggota tim telah habis masa berlaku per september 2022 Singgih Iryanto, selaku anggota tim telah habis masa berlaku per april 2024 Mohon konfirmasi dan melampirkan bukti sertifikat kompetensi yang telah dilakukan perpanjangan.			- Atep Hermawan, S.Pi, M.Si., selaku anggota tim telah habis masa berlaku per maret 2024 - Anova, ekoseiaji, S.Si, selaku anggota tim telah habis masa berlaku per september 2022 Keempat nama di atas termasuk sebagai pelaksana studi AMDAL awal, sehingga tidak dipersyaratkan LPJP dan Sertifikat nya. Sedangkan, atas nama Singgih Iryanto, selaku anggota tim telah habis masa berlaku per april 2024 termasuk sebagai pelaksana studi AMDAL saat ini (sudah diperbaiki dan disajikan pada Lampiran LPJP+CV+Surat Pernyataan Tenaga Ahli)	Tenaga Ahli
44	Identitas Tim Penyusun yang tertera dalam dokumen berbeda dengan lampiran bukti kompetensi tenaga ahli. Sebenarnya identitas penyusun yang sebenarnya yang mana, mohon disesuaikan kembali	-	I-12	Identitas tim penyusun sudah diperbaiki menjadi: 1. Pelaksana Studi AMDAL awal 2. Pelaksana Studi AMDAL saat ini (dilengkapi dengan LPJP dan CV yang disajikan pada Lampiran LPJP+CV+Surat Pernyataan Tenaga Ahli)	I-11 hingga I-16 dan Lampiran LPJP + CV + Surat Pernyataan Tenaga Ahli
45	Mohon untuk mengintegrasikan muatan pertek maupun rintek kedalam dokumen ANDAL. Karena dokumen belum sepenuhnya memuat koordinat penataan yang tertera dalam persetujuan teknis yang telah dimiliki	-	-	Persetujuan teknis kegiatan pengembangan ini sudah dilengkapi dalam dokumen dan disampaikan pada lampiran pertek	Lampiran Pertek
46	Disebutkan bahwa KKPRL sedang dalam tahap pengurusan, seharusnya AMDAL ini dibahas setelah KKPRL maupun KKPRL yang terbit, karena menjadi persyaratan dasar untuk menerbitkan PL. Mohon menambahkan bukti-bukti proses KKPRL baik berupa surat permohonan maupun bukti lainnya. Dan sebelum KKPRL/KKPRL terbit, PL belum bisa diterbitkan.	-	I-29	PKKPRL sudah terbit untuk Non Pipa dengan nomor: 0409241051810000, Tanggal 4 September 2024 sedangkan PKKPRL Pipa dengan nomor: 04092410518100006, Tanggal 4 September 2024 dan disajikan pada Lampiran Kesesuaian Tata Ruang Darat dan Laut	Lampiran Kesesuaian

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
47	Terkait konsumsi bahan bakar sebesar 3.000 m ³ / perbulan, untuk pembangkit listrik sementara, tambahkan sumber pasokan bahan bakar sehingga dapat memberi gambaran tidak terganggunya pasokan kebutuhan bahan bakar masyarakat setempat saat kegiatan konstruksi maupun operasional berlangsung.	-	212	Pasokan bahan bakar untuk kebutuhan proyek khususnya tahap konstruksi akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dimana menggunakan skema harga industri, sedangkan kebutuhan bahan bakar tahap operasi hanya diperuntukkan untuk pengoperasian emergency diesel generator. Sehingga, tidak mengganggu pasokan bahan bakar bagi masyarakat setempat.	Jawaban
48	Mohon mengganti kutipan UU nomor 11 Tahun 2021 tentang cipta kerja karena telah diganti dengan UU nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang	-	-	Sudah diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	V-8
49	Terkait penerimaan tenaga kerja operasional sejumlah 850, sebaiknya dipetakan sebagaimana memetakan lokasi tenaga kerja pada saat konstruksi, sehingga dapat menjadi acuan dan menghindari adanya konflik internal pada saat rekrutmen tenaga kerja.	-	263	Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi Local Workforce Development. Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak stakeholder untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 hingga II-50
50	Jadwal rencana kegiatan belum memuat kegiatan tahap konstruksi diantaranya : • Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) • Pembangunan dan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) • Pembangunan relokasi jalan 10 Km dan jalan baru • Pembangunan dan pengoperasian unit desalinasi air laut	-	-	Jadwal rencana kegiatan telah disediakan pada Subab 1.5. Jadwal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	I-39 hingga I-41

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	Pembangunan dan pengoprasian sarana pengolahan air limbah dan insinerator				
51	Mohon memperhatikan konsistensi penulisan TUKS (terminal untuk kepentingan sendiri) bukan Dermaga dalam seluruh dokumen.	-	-	Sudah diperbaiki	Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
52	Mohon menambahkan desain instalasi pengolahan air terproduksi dan limbah pada FPSO belum dimasukkan dalam deskripsi kegiatan.	-	-	Sudah dijelaskan pada subbab	II-110 hingga II-128
53	Mohon menjelaskan komponen-komponen utama fasilitas OLNG yang akan difabrikasi di luar lokasi proyek dan rencana lokasi fabrikasi berizin sesuai peraturan berlaku.	-	-	Sudah dijelaskan pada subbab 2.2.2.5.3	II-82
54	Lokasi penyimpanan sementara LB3 (TPS LB3) pada FPSO belum termuat dalam dokumen. Pengelolaan LB3 agar mengikuti peraturan terbaru yang berlaku : permenlhk 6 tahun 2021, acuan PP 101 tahun 2014 dihapus sebagai acuan	-	-	Lokasi rencana TPS B3 berada di fasilitas OLNG. Pengelolaan LB3 sudah mengikuti acuan	Jawaban
II	Provinsi Maluku				
1	Wakil dari Dinas Kehutanan (Haikal Baadilla, S.Hut, M.Si)				
a	Bahwa lokasi OLNG yang dipakai di darat seluas 800 Ha di mana berdasarkan fungsi kawasan hutan terdiri dari Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 30 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 770 Ha, keseluruhan areal kawasan hutan secara de jure adalah hutan negara sedangkan secara de facto dikuasai masyarakat adat sehingga dalam proses pelepasan kawasan hutan maupun proses pengadaan tanah harus selalu memperhatikan hak-hak masyarakat.	Prov-Dinas Kehutanan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
b	Pada kawasan hutan seluas ± 800 Ha terdapat hasil hutan kayu dan non kayu (satwa) sehingga perlu juga diperhatikan spek ekologi setelah penebangan/pembukaan lahan tersebut.	Prov-Dinas Kehutanan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
c	Agar data-data yang dipakai sebagai baik data sosial, ekonomi dan budaya agar diupdate merujuk pada data tahun terakhir.	Prov-Dinas Kehutanan		Data-data sudah diupdate menggunakan data terakhir yang diterbitkan oleh lembaga terkait	Jawaban
2	Wakil dari Dinas Kehutanan (Alberth R. Limahelu, S.Hut)				
a	Pada dokumen Andal hal. I-23, tertulis peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan kawasan lahan: a. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. b. PermenLHK No. P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan. (Saran kami , agar rujukan diganti dengan PP terbaru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PermenLHK diganti dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan hutan.	Prov-Dinas Kehutanan		Sudah diganti dengan PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PermenLHK diganti dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan hutan	I-26 hingga I-27
b	Dokumen ANDAL, halaman I-26, agar rujukan PP dan PermenLHK diganti dengan PP terbaru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan PermenLHK diganti dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan hutan.	Prov-Dinas Kehutanan		Jawaban sama seperti diatas	I-30
3	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku (Erawan Asikin)				
a	Pengurusan KKPRL diselesaikan. Pastikan rencana lokasi sesuai.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		INPEX telah memperoleh Persetujuan KKPRL untuk fasilitas pipa dan non-pipa dengan nomor persetujuan 04092410518100006 dan 04092410518100007 tertanggal 4 September 2024	Lampiran 3

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
b	Komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan laut dan biota ETP sebagaimana dijabarkan dalam UU Kelautan dan UU Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga yang berhubungan dengan sumberdaya ikan, alur migrasi biota, dan sebagainya.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		INPEX telah melakukan identifikasi komponen biota laut ETP, dan pengelolaannya telah tertuang di dalam dokumen RKL-RPL - Komponen Biologi, biota laut dan biota pesisir	III-298; RKL-RPL
c	Perusahaan pemberi kerja lebih memerhatikan SDM sesuai dengan kemampuan soft skill maupun hardskill yang ada di Provinsi Maluku.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
4	Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku (Catelesia Engeline Talahatu)				
a	Setelah mengurus izin lingkungan, mengurus juga izin pemanfaatan pulau kecil dan izin pelaksanaan reklamasi. Tidak ada zona dumping di Prov. Maluku;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
b	2. @1-8 angka 9 dst, brinewater tidak dibuang langsung kelaut, tetapi diolah atau dikelola menjadi produk lainnya untuk meminimalisir limbah sebelum dibuang. Dapat menggunakan teknologi elektrolisis ataupun didaur ulang menjadi produk lain (NaOH dan HCL) yang dapat digunakan untuk perawatan fasilitas desalinasi;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		<i>Reject water</i> dari proses pengolahan desalinasi air laut akan dibuang secara langsung melalui pipa menuju lokasi pembuangan dan pemantauan salinitas air laut di sekitar lokasi pembuangan akan dilakukan secara berkala. Kegiatan pembuangan <i>reject water</i> tersebut telah memperoleh Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah Olahan ke laut	II-114
c	3. Perlu dipastikan tidak ada kebocoran pada lokasi TPS limbah B3, karena berdekatan dengan hutan mangrove;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memastikan design bangunan TPS Limbah B3 yang akan dibangun kedap air dan dilengkapi dengan bak pengumpul kebocoran limbah B3	Jawaban
d	4. Pengelolaan air balas meliputi standar IMO di mana kapal hanya dapat mengeluarkan air balas bila memenuhi kriteria yang ditentukan, standar D1 adalah kewajiban di mana kapal diharuskan menukar air balasnya di laut terbuka, jauh dari wilayah pesisir. Hal ini berarti setidaknya 200 mil laut dari daratan;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Pengelolaan air ballast akan dilakukan mengikuti ketentuan <i>International Convention for the Control and Management Ships Ballast Water and Sediments (Ballast Water Management Convention/BWM Convention)</i> Tahun 2004 oleh IMO yang mulai berlaku effective sejak september 2017 yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Indonesia No.132 Tahun 2015 tentang pengesahan konvensi internasional untuk	II-58 dan II-108

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				pengendalian air ballast dan sediment dari kapal; Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (pasal 5 dan pasal 6); Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 29 tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (bagian ke-2, paragraf 3, Pasal 48-50).	
e	5. Perlu ada pemodelan hidrodinamika selama 10 tahun untuk melihat dampak jangka panjang dilokasi sumur pengeboran dan lokasi lain yang dimanfaatkan atau terdampak buangan atau TSS;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Dalam simulasi hidrodinamika sudah memasukkan data angin 10 tahun, karena pergerakan massa air di lokasi kajian diforcing oleh pengaruh musim, dimana dalam 10 tahun sudah dicover hal ini.	Jawaban
f	6. Lokasi pemanfaatan merupakan daerah segitiga emas pariwisata Tanimbar dan jalur migrasi biota laut. Perlu dijelaskan secara rinci pencegahan kerusakan lingkungan dan tanggungjawab perusahaan terkait hal ini.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Pencegahan kerusakan lingkungan secara signifikan terkait rencana kegiatan sudah dirumuskan rencana pengelolaan lingkungannya dan rencana pemantauannya secara berkala sebagai tanggungjawab dari INPEX.	Jawaban
g	7. Pengerukan tidak hanya menimbulkan gangguan, tetapi kematian biota. Perlu dijelaskan.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Pengerukan dasar perairan untuk pemasangan pipa dikatakan menimbulkan gangguan karena biota air (plankton dan/atau benthos yang terganggu dan/atau mati) akan pulih kembali secara alami dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan dengan adanya plankton dan/atau larva yang terbawa arus dari perairan sekitarnya.	Jawaban
h	8. Menambahkan DKP Prov Maluku dalam koordinasi.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Koordinasi dan sosialisasi dilakukan dengan PEMDA Provinsi Maluku, termasuk instansi terkait.	Jawaban
i.	9. Karang adalah hewan yang tidak ditanam tetapi ditumbuhkan kembali. Teknik rehabilitasi karang tidak hanya dengan transplantasi. Kegiatan ditulis restorasi terumbu karang.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Ekosistem terumbu karang yang terkena dampak akan dilakukan upaya rehabilitasi berupa transplantasi terumbu karang seluas minimal 2 kali luasan yang terdampak.	VII-27 dan RKL-RPL

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
j	10. Perlu juga menambahkan selain karang, invertebrata, benthos lainnya yang terdampak dan memerlukan restorasi.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Invertebrata air (Plankton dan benthos) yang mengalami gangguan atau mati di tapak kegiatan akan pulih kembali seara alami dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan dengan adanya plankton dan/atau larva yang terbawa arus dari perairan sekitarnya, sehingga tidak memerlukan restorasi seperti terumbu karang yang tumbuh dan pulihnya lama.	Jawaban
k	11. Menambahkan juga jumlah pembudidaya terdampak dan jumlah produksi rumput laut terdampak.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Dampak terhadap budidaya rumput laut sudah disampaikan dalam dokumen pada Bab 6 di Subbab 6.3.2.5 Perubahan Akses ke Sumber Mata Pencaharian dan Ekosistem Services	VI-505
l	12. Menambahkan pengelolaan, mitigasi dan kejadian resiko bencana yang terjadi yang mungkin terjadi nantinya.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Sudah dijelaskan dalam dokumen andal subbab 3.1.6.9 Kebencanaan.	III-103
m	13. Menambahkan kajian dampak pengeboran terhadap perubahan kerak bumi dan secara geologi karena lokasi merupakan daerah pusat cincin api dunia dan pertemuan lempeng bumi yang rentang.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		INPEX telah melakukan kajian geomekanika untuk kegiatan pengeboran, dan hasil yang diperoleh terhadap risiko seismik dari kegiatan pengeboran sangat kecil/tidak berpengaruh	Jawaban
n	14. Pemodelan apakah restorasi terumbu karang dilakukan dapat menggantikan terumbu karang yang terdampak selama masa operasi Inpex. Begitu juga dengan ekosistem lainnya.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Untuk ekosistem terumbu karang yang terdampak akan dilakukan upaya rehabilitasi, berupa transplantasi karang. Tidak dilakukan pemodelan pada upaya tersebut namun mengacu pada kegiatan lainnya yang serupa, rehabilitasi terumbu karang bisa dilakukan dengan sukses.	Jawaban
o	15. Menambahkan bentuk pengelolaan terlibat dan berperan aktif dalam upaya pelestarian biota dilindungi dan terancam punah, serta penanganan ETP terdampar.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Sudah dijelaskan dalam dokumen andal subbab 3.2.1 dan RKL-RPL	III-177 dan RKL-RPL
p	16. Mempertahankan mata pencaharian nelayan dan pembudidaya laut dan memberikan support bagi mereka. Indikator keberhasilan ditambahkan pemulihan kembalian mata pencaharian terdampak.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Sudah ditambahkan sesuai saran, yaitu pemulihan kembali mata pencaharian nelayan terdampak	RKL-RPL

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
q	17. Perlu mendukung kegiatan konservasi dan pariwisata. Mengingat lokasi berdekatan dengan kawasan konservasi, Babar Mdonu Hiera dan segitiga emas pariwisata Tanimbar.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
r	18. Rehabilitasi selain mangrove , juga nipah dan hutan yang merupakan satu kesatuan ekosistem pesisir dan pulau.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		- Rencana kegiatan revegetasi mangrove telah tersaji pada matriks RKL RPL. Nipah merupakan bagian dari ekosistem mangrove. - Rehabilitasi hutan pesisir (pantai) merupakan bagian dari kegiatan rehabilitasi/revegetasi yang juga sudah tercantum dalam matriks RKL RPL.	RKL-RPL
s	19. Kegiatan pasca operasi harus dipastikan tidak ada pencemaran logam berat dilaut. Pipa-pipa yang berpotensi pencemaran atau mengganggu kehidupan bawah laut diangkat. Begitu juga dengan bangunan atau instalasi yang tidak digunakan lagi dilakukan pembongkaran sesuai ketentuan perundang-undangan.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Pipa penyalur gas bawah laut akan dibersihkan, dibilas dari hidrokarbon, dan dibiarkan di tempatnya dengan ujung-ujungnya dipendam hingga 1 m di bawah garis dasar laut. Penanganan bahan berbahaya dan tidak berbahaya yang tidak terpakai serta pengelolaan limbahnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Struktur bawah laut (termasuk PLET dan PLEM) juga akan dibersihkan, dibilas dari hidrokarbon, dan dibiarkan di tempatnya, dengan mempertimbangkan konversi ke terumbu karang buatan.	II-156 hingga II-159
t	20. Ekosistem yang rusak wajib dipastikan pulih sebelum masa operasi berakhir.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		INPEX berkomitmen penuh dalam perlindungan ekosistem di sekitar lokasi tapak proyek	Jawaban
u	21. Rekonstruksi lokasi galian seperti sedia kala. Dipastikan lokasi kembali ke kondisi awal sebelum pengerukan, pengeboran atau penggalian, penimbunan. Agar tidak meninggalkan bekas lubang menganga yang berbahaya.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
v	22. Lokasi abrasi diperjelas disebutkan rinci rencana pengelolaan dampak. Selanjutnya disertakan hasil kajian berupa pemodelan.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Dari hasil kajian model kami terutama di pantai rencana jetty sudah dipetakan secara spasial, termasuk besaran abrasi dan akresinya	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
w	23. Melaporkan hasil pemantauan kondisi air laut, ekosistem pesisir, ETP kepada DKP Prov Maluku.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Terima kasih atas masukannya dan Laporan Implementasi RKL-RPL akan disampaikan secara berkala kepala dinas-dinas terkait	Jawaban
x	24. Biota ETP ditambahkan detail jumlah individu, titik koordinat, ukurandan kebiasaan hidup di lokasi tersebut.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Uraian biota ETP sudah disajikan berdasarkan jumlah yang dijumpai, lokasi perjumpaannya (di sebelah barat Pulau Yamdena) dan pola migrasinya. Wilayah KKT dipergunakan sebagai daerah untuk mencari makan oleh mamalia dan ada juga sebagai tempat bertelurnya penyu, seperti yang diuraikan 3.2.2.3 hingga sub-bab 3.2.2.5. Mengenai ukuran, tidak dapat disajikan karena biota tersebut sangat mobile dan cepat menjauh jika didekati.	III-287 hingga III-298
y	25. Selain sosialisasi, juga merelokasi tempat nelayan mencari ikan yang berada pada zona terlarang serta upaya yang mendukung nelayan mampu bertahan hidup bahkan sejahtera di lokasi penangkapan baru.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Perusahaan akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak, pemerintah daerah termasuk masyarakat/kelompok nelayan, dalam penyusunan strategi penciptaan mata pencaharian alternatif, dengan tujuan agar kelompok yang terdampak tersebut dapat melangsungkan kehidupannya ke depan.	Jawaban
z	26. Pemodelan tidak hanya ditempat pipa keluar pembuangan di laut, tetapi juga di area pengeboran.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Pemodelan di lokasi pemboran juga dilakukan dan dijelaskan pada subbab 2.2.2.3	II-68 dan Lampiran 10
aa	27. Memperhatikan kualitas air laut yang melebihi rata-rata nilai baku mutu atau cukup tinggi dijelaskan mengapa dengan data pendukung.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Parameter kualitas air laut yang melebihi baku mutu air laut untuk biota berdasarkan Lampiran VIII PP No. 22 Tahun 2021, diantaranya adalah Nitrat dan Ortho-fosfat, khusus-nya di perairan near-shore (Teluk Saumlaki). Tingginya nilai parameter ini disebabkan oleh kondisi alamiah dan dari kegiatan pertanian di Pulau Yamdena. Hal ini juga ditemukan pada air permukaan (air sungai) seperti yang diuraikan pada Sub-bab 3.1.9.1.B.	III-160

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
ab	28. Tidak ada zona dumping di laut sehingga pengerukan dibawa ke darat.;	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Lokasi dumping pembuangan hasil pengerukan akan dikaji lebih lanjut pada dokumen AMDAL Adendum	Jawaban
ac	29. Air limbah tidak dibuang ke laut. Dapat berdampak negatif bagi kehidupan teluk Saumlaki mengingat sebaran dampak ke arah dalam teluk Saumlaki.	Prov-Dinas Kelautan & Perikanan		Air limbah yang akan dibuang ke lingkungan merupakan limbah yang sudah diolah dan memenuhi standar baku mutu limbah dan persetujuan teknis (pertek) pembuangan limbah dari KLHK.	Jawaban
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku (Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si – Kepala Dinas)				
a	1. Pernyataan kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan ditanda tangani 25 Juni 2019. Mohon diganti untuk tanggal terbaru. Apakah penanggungjawab kegiatannya masih sama atau sudah berganti, mohon disesuaikan	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan telah diperbaharui dalam RKL-RPL	RKL-RPL
b	2. Sebaiknya dalam matrik RKL-RPL diuraikan per kegiatan yang merupakan sumber dampak beserta bentuk pengelolaan dan pemantauan yang akan dilakukan secara mendetail dan jelas agar dapat menjadi acuan bagi Pemrakarsa dalam melakukan	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Penulisan Tabel 1 RKL dan Tabel 2 RPL sudah mengikuti peraturan PP 22 tahun 2021 Lampiran II dan pertahapan	RKL-RPL
c	3. Apakah daerah terpengaruh di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Tiakur sehingga lokasi pengelolaan yang tertuang dalam matrik RKL-RPL hanyalah Tiakur. Mohon ditinjau Kembali	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Tiakur merupakan ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga koordinasi pengelolaan dan pemantauan dilakukan di Tiakur. Pengelolaan Tenaga Kerja dan Peluang Berusaha selain berlokasi di 10 Kecamatan wilayah KKT juga mencakup 6 Kecamatan di Kabupaten MBD	Jawaban
d	4. Sebaiknya untuk penulisan lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan dalam matriks RKL-RPL agar langsung merujuk ke nama daerah/wilayah mana, bukan menyebutkan lokasi pengelolaan sebagaimana tercantum dalam peta RKL maupun lokasi lainnya	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Sudah diperbaiki sesuai saran	RKL-RPL

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
e	5. Meninjau kembali dampak lingkungan yang dikelola pada matriks RKL untuk Komponen Biologi pada Tahap Operasi (Perubahan Kesempatan Kerja harusnya masuk dalam komponen Sosial Ekonomi)	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Sudah diperbaiki sesuai saran	RKL-RPL
f	6. Menambahkan bentuk pengelolaan Limbah B3 pada matriks RKL yakni melaporkan kinerja pengelolaan LB3 secara online melalui aplikasi SIRAJA	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan limbah B3 termasuk design bangunan TPS limbah B3, penyimpanan limbah B3, penyerahan limbah B3 dan pelaporan mengikuti peraturan yang berlaku.	Jawaban
g	7. Menambahkan bentuk pemantauan kualitas air laut dan kualitas udara pada metode pengumpulan data: Pengambilan sampel dilakukan oleh tenaga berkompeten (bersertifikat)	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Pengambilan contoh sampel air laut dan udara akan dilakukan oleh petugas tenaga sampling yang bersertifikat BNSP	RKL-RPL
h	8. Dalam pemantauan dan pelaporan kualitas air limbah, wajib memasang dan mengoperasikan SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara terus menerus dan dalam jaringan). Kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas wajib memasang SPARING (amanat Permenlhk No. P.80 tahun 2019)	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Alat SPARING akan dipasang di instalasi IPAL di OLONG, sedangkan di FPSO akan dilengkapi dengan sensor otomatis pemantau kualitas air limbah	Jawaban
6	Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku (Rithasya T. Wenno, S.Si, M.Si)				
	1. Terkait pengelolaan dampak lingkungan kualitas air laut, yang mana salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan adalah membuang air melalui pipa outfall dan seterusnya. Mohon ditambahkan koordinat lokasi outfall pembuangan air limbah tersebut kedalam matriks RKL-RPL	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Koordinat lokasi outfall pembuangan air limbah sudah disampaikan pada Tabel 2 RKL pada poin III. 5.1.6. Saluran limbah brine water dan saluran air limbah gabungan.(131°15'19,19" BT 08°00'12,64"LS), III.3.1.5.Kualitas Air Laut: Peningkatan Temperatur, III.3.1.5. Kualitas Air Laut: Peningkatan Temperatur. point III.3.1.6. Kualitas Air Laut: Peningkatan Konsentrasi Minyak dan Lemak (Total Hidrokarbon), TSS dan BTEX	RKL-RPL
	2. Dampak yang dikelola dalam matrik RKL-RPL mohon disesuaikan dengan DPH yang ditetapkan dalam KA sebagaimana terlampir dalam lampiran dokumen, karena terdapat inkonsistensi penulisan	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Dokumen RKL-RPL sudah disesuaikan dari KA dan Prakiraan ke RKL-RPL	RKL-RPL

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	Rekapan DPH dengan yang tertuang dalam matriks RKL-RPL				
	3. Mohon mendetailkan bentuk-bentuk pengelolaan maupun pemantauan dalam matriks RKL-RPL secara spesifik untuk dampak mendasar yang akan dikelola, jangan bentuk pengelolaannya ditampilkan secara umum, khususnya untuk aspek sosial, ekonomi, budaya	Prov-Dinas Lingkungan Hidup		Dokumen RKL-RPL sudah disesuaikan dan diperbaiki di komponen Sosekbud	RKL-RPL
7	Wakil dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku (Said Latupono)				
	1. Sejauh mana Inpex telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkhusus masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Maluku Barat Daya terkait kehadiran proyek Abadi Masela ini dan manfaatnya kepada mereka, bagaimana keterlibatan tenaga kerja lokal dan kesiapan sumber daya manusia untuk bisa bekerja di proyek, adakah dukungan dari Inpex untuk menyiapkan tenaga kerja lokal? Berapa presentasinya untuk tenaga skil dan non skil?	Prov-Dinas ESDM		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (Tabel II-14 untuk konstruksi dan Tabel II-23 untuk operasi) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak <i>stakeholder</i> untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 dan II-103
	2. Pembangkit listrik yang akan dibangun untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan umum juga? Berapa kapasitas dayanya? Apakah masyarakat desa Lermatang bisa mendapatkan aliran listrik gratis dari pembangkit listrik ini?	Prov-Dinas ESDM		Kilang O LNG akan memiliki pembangkit listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kebutuhan pada operasi normal akan dipenuhi oleh Unit pembangkit listrik tenaga gas, dan sebagai cadangan darurat terdapat unit pembangkit listrik tenaga diesel. Saat ini tidak ada rencana untuk penyediaan listrik kepada masyarakat. Namun INPEX sebagai kontraktor pemerintah menyediakan alokasi gas sebesar 150 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) yang dapat dipergunakan lebih lanjut oleh pihak lain sesuai dengan arahan dan program pemerintah (misal nya bahan bakar pembangkit listrik).	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	3. Penggunaan air untuk mendukung operasional bersumber dari mana? Apakah dari air tanah? Atau air permukaan? Agar dibuatkan izin pemanfaatan dan izin pemboran apabila menggunakan air tanah.	Prov-Dinas ESDM		Tidak ada rencana penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan seluruhnya akan menggunakan sumber air laut yang diproses melalui unit pengolahan desalinasi. Perizinan penggunaan air laut akan dikoordinasikan dengan instansi terkait	II-140
8	Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (Okto Muharam Heluth, SKM., M.K.M)				
	1. Hal 8. Air limbah: Pada poin (a) disebutkan air limbah akan di kelola sesuai ketentuan yang berlaku, bisa ditambahkan dalam regulasi tersebut permenkes no tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan?	Prov-Dinas Kesehatan		Terima kasih atas masukan dan sarannya. Air limbah yang dikelola sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jawaban
	2. Pengelolaan limbah non B3 dan Limbah B3 pada huruf a,b,c dan seterusnya, disebutkan limbah sampah RT dan jenis sampah RT yang dilakukan dari operasional FPSO dan kapal2 pendukung yang terdiri dari limbah organik dan on organik, akan di kelola pada FPSO dan pada kapal2 operasional SURF dan GEP, sesuai regulasi PP no. 21 th 2010 dan Permenhub no. PM 27 tahun 2014,serta annex V Marpol 73/78, mohon penjelasan singkat terkait aturan dalam regulasi tersebut (Hal 16).	Prov-Dinas Kesehatan		Pada tahap operasi, limbah rumah tangga (sisa makanan sebagai limbah organik <i>biodegradable</i>) akan dikelola pada FPSO dan pada kapal-kapal operasional untuk kegiatan konstruksi SURF dan GEP. Pengelolaan akan dilakukan sebagaimana dipersyaratkan pada PP No. 21 tahun 2021, Permen LH No 19 tahun 2010 dan Annex V Marpol 73/78. Limbah rumah tangga setelah diolah dan memenuhi ketentuan akan dibuang ke laut. Selain itu untuk limbah B3 akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3.	II-58
	3. Pada tabel tersebut di sebutkan baku mutu kualitas udara masih memenuhi syarat pada pra rekonstruksi, apakah ke depan dilakukan pengukuran kualitas udara secara berkala mohon penjelasannya? (BAB.III.31.2 Tabel.III.4,hal 17-20, Lokasi Sampling Kualitas Udara)	Prov-Dinas Kesehatan		Pemantauan kualitas udara ambien akan dilakukan secara berkala sesuai dengan bentuk pemantauan pada dokumen RKL-RPL dan hasilnya akan disampaikan kepada instansi terkait melalui SIMPEL	RKL-RPL

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	4. Dari 14 parameter kualitas udara yang diuji. 11 diantaranya diidentifikasi sebagai parameter dampak penting, seperti (H ₂ S, NO ₂ , SO ₂ , dsb), yang ingin saya tanyakan 2 parameter lainnya dari 14 parameter tidak disebutkan mohon penjelasannya? (mohon maaf apakah saya yang salah baca atau tidak) (BAB.III.31.2 Tabel.III.4, hal 17-20, Lokasi Sampling Kualitas Udara)	Prov-Dinas Kesehatan		Parameter yang dikelola dan dipantau hanya parameter kunci berdasarkan spesifikasi sumber dampak, Emisi parameter SO ₂ dan NO _x Permen LH No. 13 tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (Lampiran 1a, 1b dan 1c) dan Permen LHK No. 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam. VOC dan Merkuri (Raksa) sesuai ketentuan pajanan kegiatan migas. Gas Rumah Kaca (GRK) yang terdiri dari CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O pasal 3 Permen ESDM No 22 Tahun 2019 dan Permen LHK no. 73 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Parameter udara ambien NO ₂ , SO ₂ , Partikulat (TSP, PM ₁₀ dan PM _{2.5}) Partikulat (TSP, PM ₁₀ dan PM _{2.5}), VOC atau BTEX. VOC dapat dikategorikan sebagai non methane hydrocarbon (NMHC) tolok ukur Baku Mutu Lampiran VII PP 22 tahun 2021. H ₂ S Kebauan berdasarkan KepMenLH No.50 Tahun 1996 Baku Tingkat Kebauan.	Jawaban
	5. Dan pada tabel III.5 Hasil Pengukuran Kualitas Udara di tampilkan hasil pemeriksannya, saran saya apakah dalam tabel tersebut bisa ditambahkan perbandingan/Standar baku mutu disetiap parameternya? (BAB.III.31.2 Tabel.III.4, hal 17-20, Lokasi Sampling Kualitas Udara)	Prov-Dinas Kesehatan		Hasil Pengukuran Konsentrasi Kualitas Udara Ambien di Lokasi Studi pada Tabel III-5 dan Peta Lokasi disampaikan pada Gambar Peta III-1 Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Udara dan Pengukuran Kebisingan	III-19, III-22

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	6. Apakah bisa ditambahkan Permenkes no 2 tahun 2023 terkait kesehatan lingkungan sebagai regulasinya? BAB.III,3.1.3 Terkait Kebisingan (Hal. 23)	Prov-Dinas Kesehatan		Permenkes no 2 tahun 2023 berkaitan dengan kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh Kualitas Udara Ambien termasuk kebisingan seperti di sampaikan dalam Permenkes No 2 tahun 2023 pada pasal 1 huruf 9 dan 10 yaitu :9. Udara Dalam Ruang adalah udara di dalam gedung atau bangunan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kenyamanan penghuni bangunan. 10. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.	Jawaban
	7. Pada bagian kualitas air permukaan tidak dilakukan pengambilang sampel/Sampling di karenakan adanya Pandemik Covid 19,pertanyaanx apakah dari TIM penyusun Dok.ANDAL tidak dilakukan uji kualitas air permukaan,menginat sekaran sdh tahun 2024,mungkin bisa lakukan ujinya pada tahun 2022 atau setelah selesai Pamdemi Covid 19,mohon penjelasannya ? (BAB III.3.1.8 Kualitas Air Permukaan (Hal.138)	Prov-Dinas Kesehatan		Sampel pengambilan Kualitas air permukaan sudah diupdate tahun 2024 di Kabupaten di Sungai Yerlawna, Desa Tapa Kecamatan Pulau Pulau Babar seperti disampaikan dalam dokumen pada Tabel III-30	III-141
	8. Saran saya ditambahkan Permekes no 2 tahun 2023 terkait kesehatan lingkungan. (BAB III.3.1.8 Kualitas Air Permukaan (Hal.138)	Prov-Dinas Kesehatan		Standar kualitas air permukaan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Lampiran VI	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	9. Dan pada tabel III.30 ada di tampilkan Hasil uji Lab.Kualitas Air Permukaan/di tampilkan mohon penjelasannya ? karena tidak dilakukan sampling dan pada tabel tersebut tidak di berikan keterangan sumber Laboraturium yg dilakukan pemeriksaan? (BAB III.3.1.8 Kualitas Air Permukaan (Hal.138)	Prov-Dinas Kesehatan		Hasil Pengukuran Kualitas Air disampaikan dalam dokumen pada Lampiran	Lampiran 4
	10. Pada tabel VI.71,Jumlah kasus penyakit menular th 2014-2018, tidak di susun sesuai Jumlah kasus penyakit terbanyak / berurutan dan Keterangan/sumbernya tidak di lampirkan pada tabel tersebut? (BAB.VI (6.3.4) Hal.656)	Prov-Dinas Kesehatan		Untuk Jumlah kasus penyakit sudah di perbaiki pada Subbab 3.3.4.dimana uraian data kesehatan dari tahun 2015-2019 sampai tahun 2021-2023	III-740 hingga III-769
	11. Begitu juga pada tabel VI.72, Penyakit tidak menular (sumbernya didapatkan dari RSUD dr, Magretti tahun 2021, saran saya kenapa data tersebut tidak di dapatkan atau bersumber pada Dinas Kesehatan KKT/MBD, dikarenakan data dari Dinas lebih akurat karena mendata semua jenis penyakit dari Kec/PKM yang ada pada kab.KKT & MBD? (BAB.VI (6.3.4) Hal.656)	Prov-Dinas Kesehatan		Data tersebut sudah diupdate dengan data tahun terakhir yang tersedia	III-770
	12. Begitu juga pada tabel VI.73 terkait Gizi Masyarakat dan tabel VI.75 (Status Gizi bayi dan balita tahun 2016-2019) tolong ditampilkan sumbernya yg didapat pada bawah tabel? Supaya Dok.ANDAL ini bisa dipercayakan atau di pertanggungjawabkan kemudian hari? (BAB.VI (6.3.4) Hal.656)	Prov-Dinas Kesehatan		Data tersebut sudah diupdate dengan data tahun terakhir yang tersedia	III-778
	13. Pada bagian Sanitasi Lingkungan (VI.Hal 659), bisa ditampilkan hasil obesrvasi yang dilakukan oleh TIM penyusun Dok.ANDAL ini terkait kesehatan lingkungan dalam bentuk tabel (mulai dari akses air bersih, akses mock dan fasilitas pembuangan tinja) secara berurutan? (BAB.VI (6.3.4) Hal.656)	Prov-Dinas Kesehatan		Data tersebut sudah diupdate dengan data tahun terakhir yang tersedia	III-784
	14. Dan data tersebut disebutkan di dalam dokumen ANDAL dari SUSENAS th 2019, saran saya data tersebut bisa didapatkan pada Dinkes KKT & MBD dan lebih akurat? (BAB.VI (6.3.4) Hal.656)	Prov-Dinas Kesehatan		Terima kasih atas saran dan masukannya	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
9	Wakil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku (Sandy)				
	1. Untuk perekrutan dari tenaga kerja harus mengetahui sesuai dengan aturan yang berlaku.	Prov-Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi		Terima kasih atas masukannya dan kami akan mengikuti peraturan yang berlaku	Jawaban
	2. Pihak perusahaan perekrutan tenaga kerja wajib menyampaikan ke dinas ketenagakerjaan di kabupaten/kota terkecil. Sesuai dengan Perpres No. 57 Tahun 2023 tentang informasi-lowongan pekerjaan dan Permenaker No. 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja.	Prov-Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
	3. Perusahaan pemberi kerja lebih memerhatikan SDM sesuai dengan kemampuan soft skil maupun hardskil yang ada di Provinsi Maluku.	Prov-Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
10	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku (Muhammad Malawat)				
	1. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemda Kab. MBD terkait ANDAL.	Prov-Dinas Perhubungan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
	2. Memberikan masukan terkait rencana pembangunan Masela kepada pihak yang terkait dengan memperhatikan CSR yang saling menguntungkan.	Prov-Dinas Perhubungan		Dalam merencanakan dan merumuskan strategi PPM, selain telaah dokumen dan standar global, nasional, INPEX juga melakukan telaah dokumen perencanaan daerah. Selain telaah dokumen, perusahaan juga melakukan diskusi bersama masyarakat di DAVs dan juga pemerintah daerah. Kegiatan PPM (Pengabdian Pada Masyarakat) atau CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i> - Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) merupakan kegiatan Inpex yang perlu disepakati oleh pihak pemerintah baik jenisnya maupun besaran nilainya. Penekanan kegiatan ini adalah lebih kepada apa yang dibutuhkan masyarakat/pemerintah, dan bukan kepada apa	II-181 hingga II-183

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				yang diinginkan. Kegiatan ini dapat dikaitkan atau merupakan program pendampingan dari program pemerintah sebagai program utamanya	
	3. Penggunaan air untuk mendukung operasional bersumber dari mana? Apakah dari air tanah? Atau air permukaan? Agar dibuatkan izin pemanfaatan dan izin pemboran apabila menggunakan air tanah.	Prov-Dinas Perhubungan		Tidak ada rencana penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan seluruhnya akan menggunakan sumber air laut yang diproses melalui unit pengolahan desalinasi. Perizinan penggunaan air laut akan dikoordinasikan dengan instansi terkait	II-140
	4. Tetap memperhatikan limbah buangan	Prov-Dinas Perhubungan		INPEX akan memperhatikan pengelolaan limbah yang dihasilkan pada setiap tahapan kegiatan	Jawaban
	5. Prioritaskan SDM untuk anak-anak Maluku.	Prov-Dinas Perhubungan		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
	Wakil dari Dinas PUPR Provinsi Maluku (Linley Pattinama, S.T, M.T)				

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	1. Pada prinsipnya kami mendukung proyek pengembangan lapangan gas abadi beserta fasilitas pendukungnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Harapan kami perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL dapat disesuaikan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Maluku yang saat ini sedang dalam proses legislasi sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan pada pola ruang yang kami rencanakan.	Prov-Dinas PUPR		Tanggapan terhadap Revisi RTRW Prov Maluku yang masih dalam Tahap Legislasi maka terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tetap menggunakan RTRW yang lama dan perlu dilakukan penyesuaian setelah RTRW baru di-Perda-kan. Hal ini terkait dengan Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 Pasal 2 yang menyatakan seluruh kegiatan Pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR. Sementara dalam Pasal 3 nya dinyatakan KKPR terdiri atas: KKPR untuk kegiatan berusaha; KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Rencana Pengembangan Blok Masela oleh INPEX ini merupakan kegiatan yang bersifat strategis nasional sehingga keberadaannya perlu diakomodir di dalam RTRW Prov Maluku yang sedang direvisi. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan sinkronisasi dalam rangka perwujudan Tata Ruang yang Terintegrasi antara darat dan laut sesuai dengan amanat UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berdasarkan PP 21/2021 dalam Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang hasil dari Perencanaan Tata Ruang merupakan acuan penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kabupaten Tanimbar) dapat segera mendorong di-Perda-kannya Revisi RTRW	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				yang telah terintegrasi Ruang Darat dan Laut dan kemudian segera menyusun RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk Blok Masela yang merupakan Kawasan yang akan menampung kegiatan Proyek Strategis Nasional seperti Project yang dilakukan oleh INPEX ini. Dengan adanya RDTR maka aturan-aturan mengenai KKPR dalam kawasan akan lebih mudah dalam pemberian ijin berusaha maupun non berusaha bagi para investor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah dan akhirnya akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.	
	2. Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan mendapat dukungan kami berupa data / dokumen fisik dapat menghubungi kami pada nomor kontak yang sudah saya cantumkan sebelumnya.	Prov-Dinas PUPR		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
	Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku (Aly Kais Payapo)				
	1. Memperhatikan kepentingan masyarakat Maluku	Prov-Dinas Perhubungan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
	2. Tenaga kerja harus diprioritaskan untuk anak-anak Maluku	Prov-Dinas Perhubungan		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak <i>stakeholder</i> untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	II-46 hingga II-50
	3. Memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat disekitarnya.	Prov-Dinas Perhubungan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
III	Kabupaten Kepulauan Tanimbar				
A.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Christianus Fatlolon)				
	1. Regulasi agar sesuai dengan kebutuhan/regulasi terkait RKPL-RUPL.	KKT-Dinas Lingkungan Hidup		Peraturan dalam pengelolaan sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini (ANDAL, RKL RPL)	Jawaban
	2. Mentaati ketentuan dalam penyelenggaraannya	KKT-Dinas Lingkungan Hidup		INPEX akan menjalankan komitmen yang tertuang dalam dokumen RKL-RPL	Jawaban
	3. Terkait desa terdampak dan terpengaruh. Lingkungan yang lestari yang harus mendapat perhatian baik itu kebersihan laut / sampah/LB3, polusi udara dan reboisasi ke depan, dan pekerja lokal juga menjadi perhatian sesuai kompetensi serta hak-hak masyarakat.	KKT-Dinas Lingkungan Hidup		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
	4. Zona Darat basecamp reboisasi prasarana dan sarana green city menjadi perhatian, TPA agar dapat diperhatikan. IKA , LB3 agar tidak banyak ke masyarakat.	KKT-Dinas Lingkungan Hidup		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
	5. 5 desa lokpri juga bisa masukan ya selain desa Tumbur. Karena 5 desa itu dekat dengan 3 desa lokori baru desa Tumbur.	KKT-Dinas Lingkungan Hidup		Terkait dengan desa-desa terdampak dan terpengaruh sudah dijelaskan pada sub bab 2.2.2.1.1. penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja	II-46 hingga II-50
B.	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki (Ditjen Perhubungan Laut)				
	Terkait Pemetaan Jalur pipa bawah laut kedepannya, harus di koordinasikan Bersama dengan Kantor Pusat Kemenhub ; Direktorat Navigasi, Direktorat KPLP; serta dengan Kantor PLP Tual, UPP Saumlaki dan Disnav Tual, lalu Perencanaan Pembangunan Jetty / TUKS di Lermatang, KKT.	KKT-KUPP Kelas II Saumlaki		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
	Amdal ini belum bisa mengcover untuk perencanaan pembangunan Jetty tsb. Karena harus melakukan survey untuk data titik koordinat Lokasi Jetty, Gambar	KKT-KUPP Kelas II Saumlaki		Koordinat area pelabuhan termasuk <i>LNG Jetty</i> , <i>Causeway</i> , <i>MOF</i> dan <i>Pioneer Jetty</i> dan area putar kapal sudah tercatat di dalam PKKPRL, sementara itu untuk perizinan pembangunan	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	rencana Pembangunan Jetty & Infrastruktur Darat Jetty tsb.			terminal akan diajukan setelah AMDAL kepada pihak terkait sesuai dengan perundangan.	
	Dan untuk zona alur pelayaran juga harus diperhatikan, agar nantinya tidak mengganggu Alur Pelayaran bagi kapal kapal lainnya yang akan memasuki Pelabuhan Saumlaki	KKT-KUPP Kelas II Saumlaki		Pemrakarsa akan melakukan kajian terhadap studi navigasi pelayaran pada saat FEED untuk memastikan keamanan alur pelayaran terhadap manuver kapal-kapal pada saat pelaksanaan konstruksi dan operasi Kilang OLNG	Jawaban
C.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Abraham Jaolath)				
	1. Dok.Amdal Hal II.48 terkait desa terdampak langsung mestinya di akomodir semua kecamatan di KKT.	KKT-Dinas Cipta Karya & Tata Ruang		Daerah terdampak dan terpengaruh sudah dijelaskan pada sub bab 2.2.2.1.1 dan sub bab 2.2.3.1.1.	II-46 hingga II-50
	2. Untuk 5 kecamatan terdampak : kecamatan tanimbar selatan,selaru, wermaktian, wertamrian dan kormomolin.	KKT-Dinas Cipta Karya & Tata Ruang		Daerah terdampak dan terpengaruh sudah dijelaskan pada sub bab 2.2.2.1.1 dan sub bab 2.2.3.1.1.	II-46 hingga II-50
	3. Untuk 5 kecamatan terpengaruh: kecamatan kormomolin, nirunmas, tanimbar utara, wuarlabobar, fordada dan molu maru.	KKT-Dinas Cipta Karya & Tata Ruang		Daerah terdampak dan terpengaruh sudah dijelaskan pada sub bab 2.2.2.1.1 dan sub bab 2.2.3.1.1.	II-46 hingga II-50
	4. Untuk kabupaten terpengaruh baru KAB.MBD dan lainnya	KKT-Dinas Cipta Karya & Tata Ruang		Daerah terdampak dan terpengaruh sudah dijelaskan pada sub bab 2.2.2.1.1 dan sub bab 2.2.3.1.1.	II-46 hingga II-50
	5. Ini harus menjadi prioritas jangan main-main	KKT-Dinas Cipta Karya & Tata Ruang		Terima kasih atas masukkan dan sarannya	Jawaban
D.	Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Paulus Arnol Sabono)				

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	1. Mengacu pada Kepmen PUPR 367 tahun 2023 tentang rencana umum jaringan jalan nasional tahun 2020-2040. Pemerintah KKT telah mengusulkan JL.SP. Boedioono-Bomaki, Lermatang, Letdalam sebagai jalan nasional untuk mendukung lokasi OLNG sebagai lokasi proyek kawasan strategis nasional.	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Pemrakarsa akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait sehubungan dengan pengalihan dan pembuatan jalan alternatif	Jawaban
	2. Perlu secepatnya menyiapkan jalan alternatif atau perlu dilakukan relokasi jalan kabupaten yang akan berada dalam rencana lokasi pembangunan (Dok ANDAL Hal 1-7-point 7).	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Relokasi jalan akan dilakukan pada saat kegiatan konstruksi Kilang OLNG berlangsung	Jawaban
	3. Perlu upaya dispensiasi bagi masyarakat terdampak Letdalam dan Lermatang (Kompensasi) bagi aksesnya yang dialihkan	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
E.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Alowesis Baikorambawa)				
	1. Spesies endemik harus menjadi perhatian dalam artian habitatnya dijaga agar organisme tetap berada pada kondisi lingkungan yang terjaga.	KKT-Dinas Perikanan		Terima kasih atas saran dan masukannya	Jawaban
	2. Pada wilayah Teluk Saumlaki terutama pada wilayah desa Lermatang terdapat areal budidaya rumput laut, diharapkan lokasi untuk kegiatan yang dimaksud menjadi perhatian.	KKT-Dinas Perikanan		Operasi INPEX di KKT termasuk area Teluk Saumlaki tetap memperhatikan interaksi dengan kegiatan masyarakat sekitar dan berkoordinasi dengan instansi serta <i>stakeholder</i> lainnya.	Jawaban
	3. Dan teluk Saumlaki terdapat beberapa titik tempat penempatan bagan apung masyarakat agar menjadi perhatian.	KKT-Dinas Perikanan		Operasi INPEX di KKT termasuk area Teluk Saumlaki tetap memperhatikan interaksi dengan kegiatan masyarakat sekitar dan berkoordinasi dengan instansi serta <i>stakeholder</i> lainnya.	Jawaban
F.	Wakil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Y. Kelimanutu, SKM)				

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	1. Terkait dengan pendampingan dari kesehatan kepada masyarakat dengan dampak terhadap kesehatan lingkungan maka diusulkan untuk penetapan atau penerbitan sk keselamatan lingkungan dengan mengacu pada perundangan NO.2 tahun 2023 dengan pedoman sistem pengelolaan air limbah baik limbah padat maupun limbah cair.	KKT-Dinas Kesehatan		INPEX memiliki komitmen kebijakan yang dituangkan dalam Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan	Jawaban
	2. Agar benar-benar penggunaan IPAL bagi masyarakat yang bermanfaat agar mengkondisikan pelatihan khusus bagi pengelola supaya dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar mendapat sim/sertifikat.	KKT-Dinas Kesehatan		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
G.	Wakil dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Simon Sopakua)				
	1. Di dalam dokumen disebutkan akan adanya pengerukan dan penutupan hasil pengerukan dengan volume mencapai 350.000 m3. Hal ini akan berdampak pada perubahan kenaikan massa air laut terutama di dalam Teluk Saumlaki. Untuk itu disarankan agar perlu dibuat analisa atau ditanggulangi dampaknya.	KKT-Bappeda		Pembuangan material hasil pengerukan ke lokasi dumping area tidak menyebabkan kenaikan permukaan air laut karena berada di laut lepas, laut Arafura.	Jawaban
	2. Begitupun air brine water sejumlah 14.400 m3/hari akan dibuang kelaut dalam hal ini perairan Teluk Saumlaki dan Laut Arafura sejumlah 1.440 m3/hari. Untuk itu disarankan agar dilakukan simulasi dampaknya terhadap kualitas air secara time series 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun bahkan 20 tahun mendatang.	KKT-Bappeda		Pembuangan <i>reject brine water</i> ke laut tidak mempengaruhi kualitas air laut mengingat kandungan air yang terkandung dalam air reject water adalah salinitas.	Jawaban
	3. Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap kondisi terumbu karang	KKT-Bappeda		Dari analisa modeling oseanografi akan dihasilkan besaran dampaknya, penanggulangan dampaknya, dengan melakukan transplantasi terumbu karang yang terdampak di area lain dengan berkoordinasi dengan instansi terkait yang berdampak langsung dengan penentuan lokasi berdasarkan masukan dari instansi terkait.	Jawaban
H.	Wakil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Robby Laisina)				

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	1. Terkait bidang perhubungan kami mengusulkan agar terkait dengan kendaraan baik untuk laut maupun darat harus tercantum dalam dokumen ini dan harus berstandar keselamatan.	KKT-Dinas Perhubungan		Terima kasih atas masukannya dan kami akan memperhatikan standar keselamatan kapal dan kendaraan	Jawaban
	2. Untuk kendaraan darat yang akan beroperasi di tambang kami berharap untuk pengemudinya harus bersertifikat khusus	KKT-Dinas Perhubungan		Setiap pengemudi akan dilengkapi dengan <i>training Defensive Drivin Training</i>	Jawaban
	3. Semua kendaraan darat baik roda 2, roda 4, roda 6, roda 8, dll. Semua kendaraan tersebut harus berplat DE untuk beroperasinya di Tanimbar, serta melakukan pengajuannya di Dishub KKT (UJI KIR).	KKT-Dinas Perhubungan		Terima kasih atas masukannya dan kemudian kami akan berkoordinasi dengan Dishub KKT dalam pelaksanaannya	Jawaban
I.	Wakil dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga (Yaniwilson Laratmase)				
	1. Dokumen Andal Hal 1-8 point 7 terkait dengan relokasi jalan dengan panjang 10 KM, akan sangat berdampak pada akses 2 desa yakni Letdalam dan Lermatang , saat ini anggaran daerah tergantung pada dana alokasi khusus (DAK) san itu perlu dilakukan perubahan pada surat keputusan Bupati KKT (saat ini jalan alternatif/relokasi belum masuk dalam SK, SK tahun 2004)	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Pemrakarsa akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait sehubungan dengan pengalihan dan pembuatan jalan alternatif	Jawaban
	2. Biaya penanganan akan sangat tinggi dan berada pada kisaran 80-100 Milyar.	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Pengalihan dan pembuatan jalan baru akan dibiayai oleh pihak pemrakarsa, sementara untuk pemilihan kontraktor dan pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait.	Jawaban
	3. Perlu kompensasi BBM bagi masyarakat desa Lermatang dan Letdalam yang melalui jalan yang direlokasi.	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Terima kasih atas masukannya	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	4. Pemerintah KKT telah mengajukan perubahan status jalan SP.Boediona, Biomaki, Lermatang dan Letdalam menjadi jalan nasional sehingga luasan jalan bertambah lebar dan penanganannya menjadi semula 4-6 meter berubah menjadi 5,5-11 meter, sehingga biaya penanganan akan bertambah dikisaran 100-150 Milyar.	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
	5. Kawasan ini masuk pada kawasan HPK & HP sehingga perlu dilakukan juga AMDAL/UPL/UKL pada ruas jalan yang direlokasi.	KKT-Dinas Sumberdaya Air, Bina Marga & Bina Konstruksi		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
J.	Kecamatan Tanimbar Selatan (Etraim Lambiombir)				
	1. Materi pemaparan tentang Amdal mestinya di sampaikan	KKT - Kecamatan Tanimbar Selatan		Dokumen AMDAL sudah disampaikan melalui amdalnet oleh KLHK dan menggunakan link g-drive dari tim penyusun.	Jawaban
	2. Audio kurang mendukung terkait suara yang kurang jelas dan terputus.	KKT - Kecamatan Tanimbar Selatan		Terima kasih atas masukannya, kedepannya penyelenggaraan kegiatan serupa akan dikoordinasikan dengan lebih baik.	Jawaban
	3. Terkait limbah hasil buangan produksi lingkungan hanya dibuang ke laut yang dapat mencemari lingkungan air dan laut.	KKT - Kecamatan Tanimbar Selatan		Hasil produksi yang akan di buang kelaut terlebih dahulu dilakukan pengelolaan mengacu pada Pertek Air Limbah Cair No. S.376/PPKL/PPKPL/PKL.I/9/2021	Jawaban
	4. Mungkin limbah tersebut dikelola sehingga tidak berdampak langsung pada lingkungan biota laut.	KKT - Kecamatan Tanimbar Selatan		Semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan INPEX akan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaporkan kepada pemerintah.	Jawaban
	5. Terkait tenaga kerja, bisakah digunakan SDM lokal yang sudah memiliki kualifikasi yang baik terkait pengelolaan blok masela.	KKT - Kecamatan Tanimbar Selatan		Perekrutan tenaga kerja lokal disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (subbab 2.2.2.1.1) dan tahapan kegiatan. Jumlah tenaga kerja tersebut adalah minimal Penyiapan tenaga kerja lokal sudah menjadi program INPEX seperti yang telah dan akan tertuang di studi <i>Local</i>	II-46 hingga II-50

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
				<i>Workforce Development</i> . Apabila diperlukan akan dilakukan koordinasi dengan pihak stakeholder untuk persiapan pemenuhan tenaga kerja ini.	
	6. Untuk sosial budaya terdampak bagi masyarakat bisa di lakukan mitigasi untuk mengantisipasi dampak kedatangan INPEX masela.	KKT - Kecamatan Tanimbar Selatan		Terima kasih atas masukannya	Jawaban
K.	Kecamatan Wertamrian (Robertus Samponu)				
	1. Terkait pengolahan limbah/sampah organik maupun nonorganik kalau boleh mencontohi sistem pengolahan limbah/sampah Singapura	KKT - Kecamatan Wertamian		Terima kasih atas masukannya dan akan memperhatikan pengelolaan sampah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jawaban
	2. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat KKT	KKT - Kecamatan Wertamian		Terima kasih atas masukannya dan akan memperhatikan masukan tersebut	Jawaban
H.	Perwakilan Masyarakat				
1	Ketua Yayasan Sor Silai Tanimbar (Simon Lolonlun)				
	1. Kami berterimakasih kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKK Migas dan INPEX yang telah melibatkan lembaga kami dalam "Diskusi Perbaikan Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku" tahun 2024.	KKT-LSM (Sor Silai Tanimbar)		Terimakasih atas kehadiran dan masukan yang disampaikan untuk penyempurnaan dokumen ini.	Jawaban

NO.	MASUKAN	Instansi	BAB/HAL	TANGGAPAN	HAL
	2. Kami mendukung dan menyetujui perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya Wilayah Kerja Masela dengan catatan, pihak pemrakarsa harus menggunakan data hasil studi pemetaan sosial (social mapping study) yang dilakukan oleh Universitas Pattimura Ambon, 2020-2021; karena hemat kami, dalam pemaparan perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku, tidak disebutkan secara detail. Hal ini sangat penting karena isu lingkungan sangat luas dan melingkupi sejumlah isu lain yang sangat penting untuk menjadi perhatian seperti kondisi fisik-geografis, topografis, iklim, suhu, musim, curah hujan, tapal batas wilayah masyarakat adat, aspek sosial, budaya, ekonomi, demografi, agama, pendidikan, kesehatan, sistem budaya dan kekerabatan serta kerentanan sosial dan sebagainya.	KKT-LSM (Sor Silai Tanimbar)		Data Hasil studi Pemetaan sosial yang dilakukan oleh Universitas Pattimura Ambon, Tahun 2020-2021 merupakan salah satu sumber data yang digunakan dalam menggambarkan kondisi rona awal komponen sosial. Selain data Sosial mapping juga menggunakan data sekunder dari BPS, Monografi Desa dan lain lain serta Data Primer hasil wawancara. Penggunaan data-data tersebut sesuai dengan metodologi pengumpulan data yang disepakati di Kerangka Acuan.	Jawaban
	3. Semestinya dalam "Diskusi Perbaikan Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Abadi Beserta Fasilitas Pendukungnya Wilayah Kerja Masela, Provinsi Maluku" ini, pihak pemrakarsa turut menyertakan pihak Unpatti Ambon yang menyusun dokumen studi pemetaan sosial untuk terlibat dalam proses penyesuaian dokumen.	KKT-LSM (Sor Silai Tanimbar)		Terima kasih atas masukannya	Jawaban